



PUTUSAN

Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara :

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 01 April 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di -, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 September 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 01 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1947 (**Alm**) **X** telah menikah dengan **XX** di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara **X** dengan **XX** telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yang bernama:
 - 2.1. NAMA ANAK I, tanggal lahir, 12 Desember 1949;
 - 2.2. X, tanggal lahir, 01 Januari 1951;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. XX, tanggal lahir, 01 April 1953;

2.4. Oneng Darmilah binti H. Muhtar, tanggal lahir, 02 Mei 1955;

3. Bahwa pada tahun 1955 (**Alm**) **X** telah menikah lagi yang kedua kalinya dengan **Marpuah** di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung;

4. Bahwa dari hasil perkawinan antara **X** dengan **X** telah dikaruniai anak sebanyak 7 (tujuh) orang yang bernama:

4.1. X, tanggal lahir, 09 Agustus 1958;

4.2. XX, tanggal lahir, 04 September 1962;

4.3. TERGUGAT, tanggal lahir, 15 September 1964;

4.4. XXX, tanggal lahir, 13 Oktober 1968;

4.5. XXX, tanggal lahir 16 November 1966;

4.6. XXX, tanggal lahir, 08 Juli 1970;

4.7. XXX, tanggal lahir, 06 September 1972;

5. Bahwa pada tanggal 02 April 2001 (**Almah**) **XX** telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06-12/VII/2023, yang dikeluarkan dari Kantor Desa Karanganyar, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, tertanggal 20 Juli 2023;

6. Bahwa pada tanggal 01 November 2005 (**Alm**) **X** telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: B/474.3/038/VII/2023, yang dikeluarkan dari Kantor Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 20 Juli 2023;

7. Bahwa kemudian pada tahun 2014, (**Almah**) **X**, telah meninggal dunia, di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, dalam keadaan menganut agama Islam;

8. Bahwa semasa hidupnya (**Alm**) **X** memiliki harta peninggalan sebagai berikut:

8.1. Tanah dan Bangunan Hak Milik atas nama 1. X, 2. XX, 3. XXX, 4. XXXX, 5. XXXXX 6. XXXXXX, yang berlokasi di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Propinsi Jawa Barat; Sertifikat Hak Milik Nomor : 02878 seluas 185 m²;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat hanya ingin menggugat Tergugat (TERGUGAT), dan tidak mau melibatkan yang lain, dengan alasan Penggugat merasa saudara-saudara yang lain sudah mendapatkan haknya dan tidak menempati bagian waris Penggugat;

10. Bahwa sepeninggalan **(Alm) X**, harta warisan peninggalan almarhum sudah di bagikan sebagaimana mestinya sesuai dengan syariat islam, dan masing-masing sudah menerima bagiannya, termasuk Penggugat yang sudah mendapatkan bagian seluas 74 m², dari harta tersebut, akan tetapi pada saat itu Penggugat tidak menempati rumah yang menjadi bagian Penggugat, karena Penggugat mendapatkan pekerjaan di Jakarta, namun setelah beberapa lama di Jakarta dan Penggugat kembali ke Bandung, warisan tersebut sudah di tempati oleh Tergugat, dan Tergugat tidak mau memberikan bagian warisan tersebut kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat memiliki hak waris atas objek harta waris dari peninggalan **(Alm) X** dan Penggugat ingin memperjuangkan hak Penggugat yang di ambil hak nya oleh Tergugat. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan harta waris ke Pengadilan Agama Bandung;

12. Bahwa Penggugat sudah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat, namun tidak menemui mufakat, bahkan tidak ada itikad baik dari Tergugat. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menetapkan bagian waris Penggugat sebagaimana mestinya;

13. Bahwa untuk menghindari harta waris dipindah tangankan dalam bentuk apapun oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat meminta agar harta waris tersebut diletakan sita jaminan (Consevatiour Basing);

14. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara Gugat Waris di Pengadilan Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 249/AG.2b/31.75.02.1006/4/TM.34.01/e/2023. Dari Kelurahan Kayu Putih, Kota Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bandung, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan secara sah harta berupa :
 - 2.1. Tanah dan Bangunan Hak Milik atas nama 1. X, 2. XX, 3. XXX, 4. XXXX, 5. XXXXX 6. XXXXXX, yang berlokasi di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Propinsi Jawa Barat; Sertifikat Hak Milik Nomor : 02878 seluas 185 m2;adalah sebagai harta waris dari **(Alm) HX**;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan Hukum Islam atau menurut aturan Undang-Undang yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela harta waris tersebut atau harta yang telah terjual;
5. Menetapkan sita jaminan (Consevator Besing) terhadap harta benda waris yang saat ini telah dijual oleh Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

Atau

- Jika Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan;

Bahwa Majelis Hakim telah mempelajari secara seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 31 Juli 2023 serta telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata kurang pihak karena Penggugat tidak mendudukan/memasukan seluruh ahli waris sebagaimana disebut pada posita angka 2 dan posita angka 4 sebagai pihak dalam gugatannya tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketanya secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat di atas telah dinyatakan kurang pihak, karena seharusnya Penggugat mencantumkan kedudukan seluruh ahli waris dalam posita dan petitum gugatannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa untuk tidak berlarut-larutnya perkara ini serta untuk terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana disebut Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim bersepakat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, namun berdasarkan putusan sela Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 16 Agustus 2023 Penggugat akan dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.0.00 (nol rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nana Supriatna sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. H. W. Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Drs. H. W. Setiawan, S.H.

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp.0.00
2. Proses : Rp.0.00
3. Panggilan Penggugat : Rp.0.00
4. Panggilan Tergugat : Rp.0.00
5. PNBP Panggilan : Rp.0.00
6. Redaksi : Rp.0.00

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp.0.00
Jumlah : Rp.0.00
(nol rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2023/PA.Badg